



**PUTUSAN**

**Nomor 1622 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYARIF WAHYUDI alias KEBO bin M. SARDJU;**

Tempat Lahir : Magelang;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/10 Agustus 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Butuh, Desa Senden RT 02 RW 11, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

Domisili sementara:

Lapas Kelas I Batu, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 111 Ayat (2)

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1622 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Cilacap tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF WAHYUDI alias KEBO bin M. SARDJU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYARIF WAHYUDI alias KEBO bin M. SARDJU selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel *print out* transkrip riwayat panggilan telepon atas nama pemakai SYARIF WAHYUDI bin M. SARDJU (RF ID 85256199949) dengan lokasi Lapas Kembang Kuning periode 1 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022;
  - 1 (satu) bendel *print out* transkrip riwayat panggilan telepon atas nama pemakai ROBY SAKTI MIMBAR bin MUHAMMAD YAMIN (RF ID 85256199949) dengan lokasi Lapas Kembang Kuning periode 12 April 2022 sampai dengan 13 April 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 24 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF WAHYUDI alias KEBO bin M. SARDJU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1622 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel *print out* transkrip riwayat panggilan telepon atas nama pemakai SYARIF WAHYUDI bin M. SARDJU (RF ID 85256199949) dengan lokasi Lapas Kembang Kuning periode 1 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022;
  - 1 (satu) bendel *print out* transkrip riwayat panggilan telepon atas nama pemakai ROBY SAKTI MIMBAR bin MUHAMMAD YAMIN (RF ID 85256199949) dengan lokasi Lapas Kembang Kuning periode 12 April 2022 sampai dengan 13 April 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 622/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 12 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 24 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta-Kasasi/2023/PN Clp *juncto* Nomor 622/Pid.Sus/2022/PT SMG *juncto* Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Clp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023,



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta-Kasasi/2023/PN Clp *juncto* Nomor 622/Pid.Sus/2022/PT SMG *juncto* Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Clp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 622/Pid.Sus/2022/PT SMG *juncto* Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Clp dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 12 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 1 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 24 Januari 2023. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 622/Pid.Sus/2022/PT SMG *juncto* Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 12 Februari 2023. Dengan demikian, oleh karena dalam tenggang waktu yang ditentukan Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 1 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Semarang) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang menyatakan Terdakwa SYARIF WAHYUDI alias KEBO bin M. SARDJU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dan oleh

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1622 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwa Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:
  - Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa telah memesan Narkotika jenis Ganja total berat *brutto* 43.255,42 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima koma empat dua) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram kepada teman Terdakwa sesama warga binaan Lapas Kembangkuning yang bernama ZAENAL sekitar bulan Maret 2022;
  - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi SUTONI alias YOHANES SUTONI alias TONI bin BASYANTO melalui telepon wartel yang disediakan oleh Lapas Kembangkuning menggunakan ID telepon milik Terdakwa, saat itu Terdakwa memerintahkan Saksi SUTONI dan Saksi WIDHA untuk mengambil Narkotika jenis Ganja pesanan Terdakwa tersebut dimana nanti akan ada orang yang menghubungi Saksi SUTONI saat barang tersebut akan diantar;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan telepon wartel yang disediakan oleh Lapas Kembangkuning menggunakan ID telepon milik Terdakwa dan beberapa kali juga menggunakan ID milik teman Terdakwa;
  - Bahwa ganja pesanan Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada teman Terdakwa bernama ADNAN di Solo sebanyak 10 (sepuluh) kilogram

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1622 K/Pid.Sus/2023



dan CAK PERCIL di Surabaya sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa perbuatan Saksi SUTONI dan Saksi WIDHA tersebut atas perintah dari Warga Binaan Lapas Kelas IIA Kembangkuning, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diketahui bernama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2020 selama 13 (tiga) belas tahun penjara dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara serta sedang menjalani hukuman pidana;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa didukung dengan alasan pengurangan/peringan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1622 K/Pid.Sus/2023



dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa tidak didukung dengan alasan pengurangan peringanan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SYARIF WAHYUDI alias KEBO Bin M. SARDJU** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Mei 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1622 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)